



Pengantar

Pada bulan April 2014, Unit Keadilan Perempuan (*Women's Justice Unit-WJU*) kembali memantau kasus kekerasan berbasis gender di yurisdiksi Pengadilan Distrik Dili dan Suai.

Dalam edisi ini, hanya meringkas sebanyak 13 kasus yang dipantau oleh JSMP di kedua pengadilan tersebut di atas. Kasus-kasus ini mencakup 10 kasus dari Pengadilan Distrik Dili dan 3 kasus dari Pengadilan Distrik Suai.

Dari ke-13 kasus tersebut, 7 kasus melibatkan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, 1 kasus mengenai tindak pidana pembarengan atas penganiayaan terhadap anak dan penganiayaan terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, 3 kasus melibatkan penganiayaan terhadap pasangan, dan 1 kasus berhubungan dengan pemerkosaan terhadap orang yang tidak bisa melawan.

Diantara kasus-kasus tersebut, 3 kasus telah diputuskan oleh pengadilan dengan hukuman penangguhan penjara, 1 kasus mendapatkan hukuman peringatan, 2 kasus dengan hukuman denda, 2 kasus mendapatkan hukuman penjara dan 5 kasus masih dalam proses.

JSMP mencatat bahwa dalam kasus yang diadili dengan Nomor Perkara:15/PEN/2014/TDS, mendapatkan hukuman yang tidak seimbang dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa karena terdapat dua situasi yang harus dipertimbangkan. Pertama, karena terdakwa adalah ayah tiri korban, dan kedua adalah korban dalam situasi

menderita penyakit yang seharusnya dilindungi terdakwa. JSMP berpandangan bahwa seharusnya terdakwa harus dihukum lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan sekarang.

JSMP berharap hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa harus seimbang dengan penderitaan fisik dan psikologis korban, agar memulihkan penderitannya dan memberikan kontribusi untuk mengurangi kekerasan berbasis gender yang terus meningkat di semua pengadilan.

Berikut uraian secara ringkas persidangan dari masing-masing kasus;

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara:07/2014/TDDIL

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Fransisca Martins

Jaksa Penuntut Umum : Jose Landim (jaksa internasional)

Pembela : Marçal Mascarinhas (pengacara umum)

Kesimpulan : Ditanggihkan dari hukuman penjara

Pada tanggal 7 April 2014, Pengadilan Distrik Dili, mengadakan sidang pembacaan putusan atas seorang terdakwa yang melakukan kekerasan domestik terhadap istri dan adik kandungnya, di Dili.

Jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 09 Juni 2012, terdakwa menampar, memukul, menendang dan melempar korban dengan kipas angin dan mengenai bahu korban serta menggunakan palu memukul kepala korban. Tindakan ini menyebabkan korban menderita sakit di seluruh tubuh dan kepalanya. Terdakwa juga mendorong adiknya (GM) ke dinding rumah hingga terjatuh ke tanah, sehingga menyebabkan di alis mata korban membengkak. Kasus ini terjadi karena terdakwa mabuk dan bertengkar dengan istrinya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

Dalam persidangan terdakwa mengakui fakta-fakta yang terdapat dalam dakwaan. Terdakwa juga menerangkan bahwa dia menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Pengadilan kemudian memastikan fakta-fakta tersebut dengan korban dan korban membenarkan bahwa satu minggu setelah kejadian tersebut, mereka menyelesaikan secara kekeluargaan dan mereka hidup rukun sampai sekarang.

Korban GM yang juga bertindak sebagai saksi menerangkan bahwa terdakwa dan korban telah berdamai karena telah menyelesaikan secara kekeluargaan. Saksi juga menerangkan bahwa dia telah memaafkan terdakwa karena pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum menegaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap kedua korban. Walaupun demikian menimbang bahwa selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan, maka mohon untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan selama 3 tahun.

Pembela berpendapat bahwa karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, pertama kali melakukan tindak pidana, maka meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan yang ringan kepada terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa selama 8 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 2 tahun.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

**berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara:
40/2014/TDDIL**

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum : Jacinto Babo
Pembela : Jose da Silva menggantikan Sebastião Amado
de Almeida (pengacara umum)
Kesimpulan : Dihukum dengan pidana peringatan

Pada tanggal April 2014, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas terdakwa FdSS yang terlibat melakukan kekerasan domestik terhadap suaminya, di Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 17 Mei 2011, kurang lebih pada pukul 06:00 sore, terdakwa mengambil sebuah batu melempar ke arah pipi korban, sehingga suaminya terluka, giginya runtuh, dan harus dirawat di Rumah Sakit Guido Valadares. Kasus ini terjadi karena terdakwa menuduh korban mengambil US\$ 5.00 yang hilang di kios mereka.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa dia tidak mencintai lagi korban. Namun karena mereka telah dikarunia anak, maka dia tetap mempertahankan hubungan mereka. Ketika pengadilan bertanya kepada korban mengenai fakta tersebut, korban menjawab bahwa dia masih mencintai terdakwa.

Dalam tuntutan akhir jaksa penuntut umum menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan kepadanya, sehingga meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan

sebagaimana diatur dalam pasal 82 KUHP.

Pembela dalam pembelaannya akhirnya, menimbang bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, baru pertama kali melakukan kejahatan, menyesali perbuatannya, oleh karenanya, mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan penjara.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan memutuskan kasus ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

**3. Tindak pidana pembarengan penganiayaan buruk terhadap anak dan penganiayaan biasa berkarakter kekerasan domestik
No. Perkara: 99/2014/TDDIL**

Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	:1. Jumiaty Freitas (magang) 2. Zulmira da Silva (magang) 3. Francisca Cabral (magang)
Jaksa Penuntut Umum	: Ivónia Maria Guterres
Pembela	: Rui Manuel Guterres (pengacara umum)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 07 April 2014, Pengadilan Distrik Dili, mengadili terdakwa FCdS yang melakukan kekerasan domestik terhadap istri dan anaknya (CdS), di Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 3 Januari 2014, terdakwa menendang pinggang dan punggung anaknya. Tindakan ini menyebabkan korban mengeluarkan air besar dan kecil di celananya (tanpa sadar mengeluarkan hajat dan mengencingi diri) dan membuat korban sangat trauma. Selain itu, terdakwa memukul kepala istrinya dengan batu hingga kepala korban robek dan dirawat di Rumah Sakit Guidu Valadares. Kasus ini terjadi karena terdakwa minum hingga mabuk.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum juga menerangkan bahwa terdakwa sudah sering kali melakukan penganiayaan terhadap anaknya namun korban tidak ingat persis tanggal kejadian-kejadian tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 155 KUHP mengenai penganiayaan buruk terhadap anak dan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa juncto pasal 35 UU-AKDRT.

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang diuraikan dalam dakwaan, namun terdakwa menerangkan bahwa dia melakukan tindakan tersebut karena korban sering kali tidak masuk sekolah, tetapi pulang terlambat ke rumah. Terdakwa juga menerangkan bahwa dia memukul kepala istrinya dengan batu karena menghalangi terdakwa memukul korban. Walaupun demikian, terdakwa menerangkan bahwa dia menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir jaksa penuntut umum menerangkan bahwa terdakwa sebagai pegawai negeri, menunjukkan kerjasama dengan pengadilan dan sebagai penanggungjawab keluarga. Oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan sementara yang selama ini dijalani terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta hal-hal yang meringankan yang dihasilkan selama persidangan, maka meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 2 tahun penjara dan ditanggguhkan selama 3 tahun.

Pembela sepakat dengan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan sementara. Sikap ini juga merujuk ke hal-hal meringankan yang ada, sehingga, mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dari para pihak, pengadilan menetapkan

sindang pembacaan putusan pada tanggal 25 April 2014, 14:00.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 383/2013/TDD

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Ivónia Maria Guterres
Pembela : Olga Barreto (pengacara umum)
Kesimpulan : Ditangguhkan dari hukuman penjara

Pada tanggal 10 April 2014, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas terdakwa AdS yang melakukan kekerasan domestik terhadap istrinya, di Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 5 Juli 2013, terdakwa menampar dua kali di pipi korban dan di mulut korban. Tindakan ini menyebabkan mulut korban berdarah dan korban pingsan dan dirawat di Rumah Sakit Guido Valadares. Kasus ini terjadi karena korban dan terdakwa bertengkar mengenai uang.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa junto pasal 3 huruf (a), dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang diuraikan dalam dakwaan dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir jaksa penuntut umum menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang dituduhkan kepadanya, sehingga mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara selama 1 tahun namun ditangguhkan menjadi 2 tahun.

Dalam pembelaan akhir pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan kepada terdakwa mengingat hal-hal meringankan yang perlu dipertimbangkan seperti terdakwa mengakui perbuatannya.

Setelah menilai fakta-fakta hukum yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa selama 1 tahun dan ditangguhkan selama 2 tahun.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 110/2014/TDD

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ana Paula Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Reinato Bere Nahak
Pembela	: Manuel Sarmiento (pengacara umum)
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman denda

Pada tanggal 1 April 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadili terdakwa RAM yang didakwa melakukan kekerasan domestik terhadap tantenya, di Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013, terdakwa memukul punggung korban menendang di bagian pinggang dan membanting ke tanah. Tindakan ini menyebabkan korban mengencingi diri dan menderita sakit di tubuhnya. Kasus ini terjadi karena terdakwa menuding bahwa keponakannya meninggal dunia karena dikutuk oleh korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 3 dan 35 UU-AKDRT.

Dalam persidangan terdakwa membantah semua fakta yang didakwakan

kepadanya dan menerangkan bahwa dia hanya menampar korban. Oleh karena itu, pengadilan memastikan dengan korban dan korban kembali memperkuat fakta-fakta yang tertuang dalam surat dakwaan.

Dalam tuntutan akhirnya, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman denda kepada terdakwa karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban.

Dalam pembelaan akhir dari pembela, menerangkan bahwa kasus ini tidak termasuk dalam kekerasan domestik karena terdakwa tinggal terpisah dengan korban, maka mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa hanya dengan tindak pidana penganiayaan biasa. Sehubungan dengan fakta lain yang terbukti, mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil kepada terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 45.00 dan membayar biaya perkara sebesar US\$. 20.00.

Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 30 hari penjara, apabila terdakwa tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 268/Pen/2013/TDD

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jumiaty Freitas (hakim magang)
Jaksa Penuntut Umum : Reinato Bere Nahak
Pembela : Fernando L. de Carvalho (pengacara umum)
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 3 April 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadili terdakwa

AA yang didakwa melakukan kekerasan domestik terhadap istrinya, di Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 7 Juni 2013, terdakwa pulang dari tempat kerja, tanpa alasan yang jelas terdakwa melempari kepala korban dengan sepatu dan memukul alis mata korban hingga alis matanya terluka dan menderita sakit di kepalanya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3 dan 35 UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Korban juga menerangkan bahwa segera setelah kejadian tersebut mereka telah berdamai.

Dalam tuntutan akhir jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda karena terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal meringankan dan pendapatan terdakwa. Mengingat pendapatan terdakwa yang minim, pembela meminta untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan daripada hukuman denda.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali persidangan pembacaan putusan pada tanggal 23 April 2014, pukul 11:00 pagi.

7. Tindak pidana penganiayaan buruk terhadap pasangan - No. Perkara: 59/2013/TDD

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : 1. Julio Gantes (hakim internasional)

Jaksa Penuntut Umum : 2. Francisca Cabral (hakim magang)
Pembela : 3. Hugo da Cruz Pui (hakim magang)
Kesimpulan : Ivónia Guterres
: José da Silva (pengacara umum)
: Masih dalam proses

Pada tanggal 3 April 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadili terdakwa berinisial LSM yang melakukan penganiayaan buruk terhadap istrinya, di Aileu.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 5 Mei 2013, terdakwa memukul pipi korban dan membawah sepotong kayu memukul di punggung korban. Tindakan itu menyebabkan pipi korban menjadi bengkak dan menderita kesakitan di punggungnya. Kasus ini terjadi karena terdakwa dan korban tidak saling memahami dalam sebuah perdebatan antara mereka.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan buruk terhadap pasangan.

Dalam persidangan terdakwa membantah dan menerangkan terdakwa tidak bertengkar dan tidak memukul korban dengan kayu. Namun terdakwa membenarkan bahwa dia hanya menampar pipi korban sekali. Pengadilan mamastikan dengan korban dan korban tetap mempertegas fakta-fakta yang ada dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir jaksa penuntut umum, memohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 1 tahun dan menanggukhan selama 2 tahun karena terbukti melakukan kekerasan terhadap korban.

Di lain pihak, pembela meminta kepada pengadilan untuk merubah pasal 154 KUHP ke pasal 145 KUHP karena kasus ini tidak memenuhi unsur-unsur penganiayaan buruk terhadap pasangan. Oleh itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil kepada terdakwa.

Setelah mendengarkan, tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan menetapkan sidang pembacaan putusan pada tanggal 22 April 2014, pada pukul 14:00.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 651/2012/TDD

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ana Paula Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Felismino Cardoso (jaksa internasional)
Pembela	: Olga Nunes (pengacara umum)
Kesimpulan	: Ditanggguhkan dari pidana penjara

Pada tanggal 3 April 2014, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa DCS yang didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan domestik melawan istrinya, di Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa, pada tanggal 10 Juli 2013, terdakwa menampar pipi korban, mencekik leher korban sehingga menyebabkan korban menderita kesakitan dan lehernya membengkak dan menghitam. Kasus ini terjadi karena terdakwa dan korban berselisih paham karena terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa juncto pasal 3 dan 35 UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa dia mencekik leher korban karena korban mengigit tangannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa kasus itu terjadi karena masalah makan siang, bukan karena masalah perempuan lain.

Namun demikian, untuk memastikan fakta-fakta tersebut, pengadilan meminta keterangan korban dan korban tetap memperkuat fakta-fakta

yang ada bahwa benar terdakwa mencekik korban karena mereka bertengkar mengenai terdakwa ingin menikah lagi dengan perempuan lain.

Dalam tuntutan akhir jaksa penuntut umum, menganggap bahwa fakta-fakta yang didakwakan kepada terdakwa semuanya terbukti sesuai dengan keterangan terdakwa dan penegasan dari pihak korban. Oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan kepada terdakwa untuk mencegah kejadian yang sama di masa mendatang.

Pembela terdakwa menerangkan bahwa dalam berkas perkara tidak disertakan *visum* dari rumah sakit yang menunjukkan adanya tanda-tanda bengkak dan kemerahan di pipi dan leher korban. Dengan demikian, mohon kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa selama 1 tahun penjara namun ditangguhkan selama 2 tahun.

9. Tindak pidana penganiayaan buruk terhadap pasangan dan penganiayaan biasa berkarakter kekerasan domestik - No. Perkara: 53/PEN/2014/TDS

Komposisi pengadilan Hakim	: Koletiktif 1. Florencia Freitas 2. Alvaro Maria Freitas 3. Argentino Luisa Nunes (magang)
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da Costa do Rosario
Pembela (pengacara umum)	: Manuel Amaral dan João Hendrique
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 11 April 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui Pengadilan Distrik Dili mengadili terdakwa DMA yang didakwa melakukan

kekerasan domestik terhadap istri dan anak laki-lakinya, di Manufahi.

Persidangan ini dilaksanakan di Dili karena Pengadilan Distrik Suai menentukan jadwal persidangan dimana pada saat yang sama, para hakim harus menghadiri rapat Dewan Tinggi Kehakiman di Dili.

Jaksa Penuntut Umum, mendakwa bahwa pada tanggal 2 Januari 2012, terdakwa memukul dada istrinya (SCX) dan mencikik leher korban hingga korban tidak berdaya. Kasus ini terjadi karena mereka berselisih pendapat pada saat berdiskusi.

Selanjutnya, pada tanggal 3 Januari 2012, terdakwa mencaci-maki dan mencerca korban. Pada tanggal 24 Maret 2012, terdakwa kembali memarahi korban, memecahkan barang-barang di dalam rumah dan memaki korban. Berikut, pada tanggal 28 April 2012, memukul punggung anak laki-lakinya VXM dengan kursi plastik, dan menendang di bagian paha korban.

Tindakan tersebut menyebabkan korban (istrinya) mengalami trauma, menderita kesakitan di leher, sementara, korban (anak laki-lakinya), menderita sakit di dada, punggung dan pahanya.

Jaksa Penuntut Umum juga menerangkan bahwa terdakwa sudah sering kali melakukan penganiayaan terhadap istrinya, namun korban tidak melaporkan ke pihak yang berwajib.

Sehubungan dengan fakta-fakta tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan buruk terhadap pasangan dan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa membantah semua fakta-fakta dalam dakwaan, dan menerang bahwa itu semua tidak benar dan orang lain yang berniat mempersoalkan kasus ini. Terdakwa menerangkan bahwa dia tidak melakukan penganiayaan baik kepada istri maupun anaknya.

Namun ketika pengadilan meminta keterangan dari kedua korban, para korban menerangkan bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap mereka.

Dua orang saksi yang dihadirkan VFM dan TGS (anak perempuan terdakwa) menerangkan kepada pengadilan bahwa mereka tidak melihat kejadian tersebut karena pada saat kejadian mereka tidak sedang di tempat kejadian perkara.

Dalam tuntutan akhir jaksa penuntut umum menerangkan bahwa terdakwa dan para saksi membantah semua fakta yang ada dalam dakwaan yang sebelumnya di tingkat penyelidikan di kantor kejaksaan mereka mengakui bahwa benar terdakwa melakukan tindakan terhadap para korban, namun ketika di pengadilan mereka menarik kembali keterangan mereka. Walaupun demikian, jaksa penuntut umum tetap mempertahankan dakwaanya dan meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 3 tahun penjara, namun ditangguhkan menjadi 5 tahun.

Pembela menyimpulkan pembelaannya bahwa tidak ada bukti yang memadai mengenai tindak pidana penganiayaan buruk terhadap pasangan. Oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa. Sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya, pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 1 tahun penjara, namun ditangguhkan menjadi 2 tahun lamanya.

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa, para korban, keterangan para saksi dan tuntutan jaksa dan pembelaan dari pembela, pengadilan menetapkan sidang pembacaan putusan pada tanggal 29 April 2014, pukul 14:00, melalui pesidangan keliling di Kabupaten Manufahi.

**10. Tindak pidana penganiayaan buruk terhadap pasangan- No.
Perkara: 37/2014/TDD**

Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	1. Zulmira da Silva (hakim magang) 2. Francisca Cabral (hakim magang) 3. Jose Maria de Araujo
Jaksa Penuntut Umum	: Ivónia Maria Guterres
Pembela	: Laura Valente Lay (pengacara umum)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 22 April 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadili terdakwa VSA yang didakwa melakukan penganiayaan buruk terhadap pasangannya di Kabupaten Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013, terdakwa memukul punggung korban sehingga menyebabkan punggung korban bengkak dan menghitam. Kasus ini terjadi karena terdakwa dan korban bertengkar mengenai uang US\$ 80.00 yang diambil terdakwa tanpa sepengetahuan korban.

Berikut pada tanggal 18 Oktober 2013, terdakwa menampar pipi kiri korban hingga membengkak dan menghitam. Kasus ini terjadi karena keluarga korban mengambil semua peralatan dapur seperti wajan dan periuk ke rumah keluarganya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan buruk terhadap pasangan junto pasal 35 (b), UU-AKRDT.

Dalam persidangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap istrinya.

Dalam tuntutan akhir jaksa penuntut umum, menimbang semua fakta terkait pengakuan bersalah terdakwa, sehingga meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara selama 2 tahun, ditangguhkan menjadi 3 tahun.

Di lain pihak, pembela juga mempertegas fakta pengakuan dan penyesalan terdakwa, sebagai penanggungjawab keluarga, maka memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan kepada terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan para pihak, pengadilan, menunda sidang pembacaan putusan pada tanggal 9 Mei 2014, pukul 15:00 sore hari.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan domestik - No. Perkara: 78/ 2014/TDD

Komposisi pengadilan	: tunggal
Hakim	: Ana Paula Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Hernani Rangel (jaksa magang)
Pembela	: Manuel Exposto (pengacara umum)
Kesimpulan	: Dihukum denda

Pada tanggal 4 April 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadili terdakwa JA yang melakukan penganiayaan terhadap istrinya, di Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 2 November 2013, terdakwa dan korban bertengkar mengenai makanan yang disediakan korban. Terdakwa kemudian mencekik leher korban dan memukul kepala dahi korban dengan parang. Kasus ini terjadi karena terdakwa meminta korban memberi nasi kepada terdakwa, namun korban memberikan ubi-kayu rebus.

Jaksa Penuntut Umum, mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 3 dan 35 UU-AKDRT.

Dalam persidangan terdakwa membantah sebagian fakta dan membenarkan bahwa ia memukul dahi korban dengan genggam parang, tapi menolak bahwa dia tidak mencekik leher korban. Terdakwa menyesali perbuatannya dan bertekad untuk tidak mengulangi

perbuatannya terhadap korban di masa mendatang.

Ketika pengadilan meminta keterangan korban dan korban merangkan bahwa benar terdakwa memukul korban dengan parang dan mencekik lehernya. Tindakan ini menyebabkan korban menderita bengkak dan sakit di dahi dan lehernya mengalami kemerahan.

Dalam tuntutan akhir jaksa penuntut umum, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 60.00 karena terdakwa terbukti melakukan kejahatan tersebut.

Pembela menyimpulkan pembelaannya bahwa kondisi ekonomi terdakwa tidak mengutungkan untuk dihukum dengan pidana denda. Selain itu, pembela juga menimbang bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan sebagai penanggung jawab unik dalam keluarga, sehingga mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan kepada terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 60.00. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 40 hari, jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

12. Tindak pidana pemerkosaan berkaraker kekerasan domestik - No. Perkara: 15/PEN/2014/TDS¹

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: 1. Constancio Barros Barmerry : 2. Pedro Raposu Figueredo (hakim internasional) : 3. Argentino L. Nunes (hakim magang)
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da Costa do Rosario

¹ Untuk memahami posisi JSMP mengenai kasus ini, tolong baca siaran pers JSMP edisi 14 Mei 2014

Defeza : João Hendrique de Carvalho (pengacara umum)
Kesimpulan : Dihukum dengan pidana penjara

Pada tanggal 14 Mei 2014, Pengadilan Distrik memimpin sidang pembacaan putusan atas kasus pemerkosaan terhadap orang yang tidak bias melawan. Persidangan pemeriksaan alat bukti dijalankan melalui persidangan keliling di Kabupaten Manufahi, pada tanggal 28 April 2014.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 Mei 2012, terdakwa selaku ayah tiri korban, memasuki kamar korban yang pada saat itu sedang tidur karena sakit, kemudian terdakwa mengeluarkan pakaian korban dan memperkosa korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 172 dan 173 (c) KUHP mengenai pemerkosaan dengan pemberatan, namun setelah proses pemeriksaan bukti, pengadilan merubah ke pasal 179 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap orang yang tidak bisa melawan.

Dalam persidangan terdakwa membantah semua fakta-fakta dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Terdakwa menerangkan bahwa korban memfitnah atau tuduhan palsu terhadapnya. Terdakwa menerangkan dia memarahi korban karena korban tidak pergi ke sekolah, dan korban pergi tinggal di rumah pamannya.

Di lain pihak, korban menerangkan bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut ketika korban sedang menderita sakit epilepsi. Walaupun penyakit tersebut membuat tangan dan kakinya menjadi kaku, namun korban menyadari apa yang dilakukan terdakwa terhadap dirinya. Pada waktu itu, terdakwa menyuruh saksi F (ibu korban) pergi mencari obat, dan terdakwa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkosa korban. Ketika korban sadar, korban mendapatkan dirinya mengeluarkan banyak darah dan merasakan organ seksualnya kesakitan.

Selanjutnya, saksi C (paman korban) menerangkan bahwa korban yang bercerita kepada saksi bahwa korban tidak ingin melanjutkan sekolahnya karena ayah tirinya telah memperkosa dirinya.

Dalam tuntutan akhir jaksa penuntut umum, menekankan bahwa terdakwa melakukan tidak pidana pemerkosaan dengan pemberatan, sehingga mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 15 tahun penjara.

Sementara itu, pembela berdalih bahwa karena terdakwa menolak semua fakta yang dituduhkan dan saksi sendiri tidak melihat dengan sendiri kejadian tersebut, ini berarti terdakwa tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Dengan demikian, meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan, kemudian menghukum selama 6 tahun penjara dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 30. Hukuman ini tidak termasuk kompensasi perdata kepada korban.

13. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur -No. Perkara:199/PEN/2013/TDS

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Juis	:1. Argentino L. Nunes (hakim magang) 2. Pedro Raposu Figueredo (hakim internasional)
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da Costa do Rosario
Defeza	:João H. de Carvalho (pengacara umum)
Kesimpulan	: Dihukum penjara

Pada tanggal 14 Mei 2014, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan atas sebuah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah

umur. Sebelumnya sidang pemeriksaan alat bukti dilakukan melalui pengadilan keliling di Kabupaten Manufahi, pada 28 April 2014.

Jaksa Penuntut Umum, mendakwa bahwa pada tanggal 22 November 2012, terdakwa menutup mulut korban dengan tangannya dan menggendong korban ke dalam kamarnya. Terdakwa mengeluarkan pakaian korban dan melakukan pelecehan terhadap korban hingga terdakwa ejakulasi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak.

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa benar melakukan hubungan seksual tersebut dengan korban namun tidak dengan paksaan. Terdakwa juga menerangkan bahwa korban bermain di rumahnya, dan ketika terdakwa meraba tubuhnya, korban hanya terdiam, sehingga terdakwa meminta mereka untuk melakukan hubungan seksual.

Namun demikian, ketika korban memberikan kesaksiannya, menerangkan bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual dengan paksaan dan ancaman.

Saksi AdCF dan FM (orang tua korban) menerangkan bahwa mereka tidak menyaksikan peristiwa itu, tapi korban yang mengadukan kepada mereka.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum, menerangkan bahwa berdasarkan pernyataan terdakwa, keterangan korban dan para saksi berikut keterangan ginekologi dari rumah sakit, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 10 tahun penjara.

Sementara pembela berdalih bahwa tidak ada fakta seperti bekas darah, ancaman, pakaian robek, maka meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil kepada terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Pengadilan juga menimbang hal-hal meringankan seperti pengakuan bersalah terdakwa, namun pengadilan tetap menghukum terdakwa selama 6 tahun penjara.

Untuk informasi lebih jelas, hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

info@jsmp.minihub.org

Telephone: 3323883|77295795 Website: www.jsmp.tl

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl